

Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “A”

Annisa Sekar Khatulistiwa¹, Vega Wafaretta^{2*}

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

*vega.wafaretta.fe@um.ac.id

Abstract.

The Employee Cooperative “A” in Malang City has not carried out a health analysis in accordance with the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 06/Per/Dep.6/IV/2016 concerning Guidelines for Health Assessment of Savings and Loans Cooperatives and Savings and Loans Cooperative Units. In fact, this health assessment is important for assessing internal financial performance, as well as contributing to society and the acquisition of Regional Original Income (PAD). Because there are still many cooperatives that need guidance to carry out health assessments, this study aims to analyze the health of the Employee Cooperative “A” during 2017-2019 with reference to this regulation. Data reports and financial records were obtained through interviews and documentation. The result of this study is that the Employee Cooperative “A” received an assessment predicate of "Under Supervision" for 2017 and 2019 and "Healthy Enough" for 2018. Several things that need to be improved by the cooperative are avoiding too much idle cash by optimizing loans given from funds collected; improving management aspects related to vision and mission and completeness of Standard Operating Procedure (SOP); requiring adequate collateral for loans; and minimizing costs and optimizing revenue. Another finding is that although savings and loan cooperative are more significant than trading cooperative, the Employee Cooperative “A” needs to separate in detail and in a structured manner regarding the financial records between these savings and loans and trade units.

Keywords: Health Analysis, Savings and Loans Cooperative, Employee Cooperative “A”

Abstrak.

Koperasi Karyawan “A” di Kota Malang belum melaksanakan analisis kesehatan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Padahal, penilaian kesehatan ini penting untuk menilai kinerja keuangan internal, serta berkontribusi terhadap masyarakat dan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena masih banyak koperasi yang perlu pembinaan untuk melakukan penilaian kesehatan, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kesehatan Koperasi Karyawan “A” selama tahun 2017-2019 dengan mengacu pada peraturan tersebut. Data laporan dan catatan keuangan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Karyawan “A” memperoleh predikat penilaian “Dalam Pengawasan” untuk tahun 2017 dan 2019 dan “Cukup Sehat” untuk tahun 2018. Beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh koperasi adalah menghindari kas yang terlalu banyak menganggur dengan mengoptimalkan pinjaman yang diberikan dari dana yang dihimpun; memperbaiki aspek manajemen terkait visi misi dan kelengkapan *Standard Operating Procedure* (SOP); mensyaratkan agunan untuk pinjaman; serta meminimasi biaya dan mengoptimalkan pendapatan. Temuan lainnya adalah walaupun koperasi simpan pinjam lebih signifikan daripada koperasi dagang, Koperasi Karyawan “A” perlu memisahkan secara detail dan terstruktur terkait catatan keuangan antara simpan pinjam dan dagang.

Kata kunci: Analisis Kesehatan, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Karyawan “A”

PENDAHULUAN

Koperasi Karyawan “A” yang merupakan koperasi simpan pinjam dan dagang adalah salah satu koperasi di Kota Malang yang belum melaksanakan analisis kesehatan sesuai dengan

Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Padahal, koperasi perlu melakukan analisis kesehatan secara periodik untuk menilai kinerja keuangan, mengevaluasi modal atau utang, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, mencegah kerugian yang berpotensi mengarah pada kegagalan koperasi, dan mengetahui tindakan perbaikan untuk mencapai tingkat kesehatan bank secara menyeluruh (Dinkop UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan, atau kurang optimalnya efisiensi koperasi (Turnomo & Lisna, 2019; Sudaryanti & Sahroni, 2017; Soedarsa & Natalia, 2016; Okfitasari & Suyatno, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa masih banyak koperasi yang belum melakukan analisis kesehatan dan perlu pembinaan untuk melakukan penilaian secara mandiri. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk menilai kesehatan Koperasi Karyawan "A" sesuai dengan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tingkat kesehatan ini terdiri dari tujuh (7) aspek penilaian, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Hingga saat ini, penilaian kesehatan koperasi ini memang belum bersifat memaksa. Otoritas berwenang memilih koperasi untuk dilakukan penilaian analisis kesehatan secara *sampling* dan melakukan pembinaan agar koperasi tetap sehat dan mendapat kepercayaan masyarakat (Dinkop UMKM Provinsi Bali, 2019). Upaya penilaian kesehatan oleh koperasi secara mandiri juga menjadi upaya untuk mengantisipasi jika koperasi terpilih untuk dinilai kesehatannya.

Tidak hanya bermanfaat bagi internal koperasi, penilaian kesehatan juga berkontribusi terhadap masyarakat dan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koperasi memegang peranan penting dalam membangun perekonomian negara, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan daya usaha, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat, serta menyemarakkan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat kesehatan yang baik, peran koperasi terhadap masyarakat dan daerah dapat dicapai (Hendar, 2010:198).

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis kesehatan koperasi simpan pinjam. Temuan secara umum adalah masalah utama koperasi adalah aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan. Kendala yang ditemukan antara lain rendahnya likuiditas (kas dan setara kas) yang tidak sebanding dengan kewajiban lancar, rendahnya pendapatan yang berdampak pada rendahnya Sisa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 merupakan pedoman yang digunakan dalam melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Dalam menilai kesehatan, terdapat beberapa data yang diambil dari laporan keuangan dan kuesioner yang harus diisi oleh manajemen.

Oleh karena itu, koperasi harus memiliki laporan keuangan yang benar. Acuan pertama koperasi dalam menyusun laporan keuangan adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Menurut peraturan ini, laporan keuangan yang perlu disusun oleh koperasi adalah neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain mengacu ke Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi Karyawan “A” juga menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP) sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Hal-hal terkait asumsi laporan keuangan, prinsip pengakuan dan pengukuran, unsur-unsur laporan keuangan, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan “A” yang beralamat di Jl. Raden Tumenggung Soerjo No. 37, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Data yang dihimpun adalah 1) data primer berupa isian kuesioner untuk aspek manajemen dan 2) data sekunder berupa laporan keuangan dan data-data terkait seperti laporan pinjaman atau laporan pinjaman tanpa agunan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan datang ke koperasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Sementara itu, metode analisis data dalam penelitian ini adalah menghitung dan menganalisis rasio-rasio kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek penilaian kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Aspek, Rasio, dan Rumus Penilaian Kesehatan

No	Aspek	Rasio	Rumus
1	Permodalan: untuk mengetahui kecukupan modal koperasi untuk kegiatan operasionalnya	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
		Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$
		Rasio Kecukupan Modal Sendiri	$= \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
2	Kualitas Aktiva Produktif: untuk mengukur kualitas kekayaan dari koperasi yang dapat menghasilkan pendapatan bagi koperasi	Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	$= \frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$
		Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	$= \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$ $= \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$
		Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	$= \frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$
		Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	$= \frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$

JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK, DAN INFORMASI (JAKPI)

Volume 2, No. 1, Juni 2022, p 1 - 16

3	Manajemen	<p>Penilaian aspek manajemen digunakan untuk mengetahui bagaimana peranan pihak manajemen koperasi dalam pengelolaan koperasi. Penilaian aspek manajemen terdiri dari lima komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") 2. Kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") 3. Manajemen permodalan terdiri dari 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") 4. Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") 5. Manajemen likuiditas terdiri dari 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") 	
No	Aspek	Rasio	Rumus
4	Efisiensi: untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi	Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$
		Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$
		Rasio efisiensi pelayanan	$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$
5	Likuiditas: untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya	Rasio Kas	$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$
		Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$
6	Kemandirian dan Pertumbuhan: untuk mengukur kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat serta mengukur seberapa besar pertumbuhan koperasi	Rentabilitas Aset	$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
		Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$
		Kemandirian Operasional Layanan	$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$
7	Jati Diri Koperasi: untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota	Rasio Partisipasi Bruto	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$

Sumber: Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Pinjaman berisiko adalah pinjaman yang tidak disertai dengan agunan. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang sudah menunggah atau terlambat bayar, baik bunga maupun pokoknya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 berikut, terdapat perbaikan rasio modal sendiri pada tahun 2018 dan 2019 dengan skor 3.

Uraian	2017	2018	2019
--------	------	------	------

JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK, DAN INFORMASI (JAKPI)
Volume 2, No. 1, Juni 2022, p 1 - 16

Modal Sendiri	570.060.935	604.651.196	605.551.109
Total Aset	705.976.822	755.605.365	763.838.271
Rasio (%)	80,74%	80,02%	79,27%
Skor	1,50	3,00	3,00

Tabel 2 Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Sumber: Data diolah (2021)

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
Berdasarkan Tabel 3, penilaian atas rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko mendapatkan skor maksimal sebesar 6,0 untuk tahun 2017-2019 yang berarti modal sendiri yang dimiliki koperasi mampu menutup pinjaman diberikan yang berisiko.

Tabel 3 Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan yang Berisiko

Uraian	2017	2018	2019
Modal Sendiri	570.060.935	604.651.196	605.551.109
Pinjaman diberikan yang berisiko	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Rasio (%)	138,43%	122,34%	165,94%
Skor	6,0	6,0	6,0

Sumber: Data diolah (2021)

a. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Komponen Modal	Bobot (%)	2017	2018	2019
Simpanan Pokok	100%	11.270.000	11.510.000	12.010.000
Simpanan Wajib	100%	320.144.315	344.707.315	336.914.915
Cadangan	100%	162.341.566	171.312.816	180.722.816
SHU Belum Dibagi	50%	17.942.566	18.820.071,5	17.894.228
Jumlah		511.698.447	546.350.202,5	547.541.959

Tabel 4 dan 5 menyajikan perhitungan modal sendiri tertimbang dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Tabel 4 Perhitungan Modal Sendiri Tertimbang

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 5 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Komponen Aktiva	Bobot (%)	2017	2018	2019
Aktiva Tetap	70%	3.152.817	3.152.817	3.152.817
Pinjaman pada Anggota	100%	523.983.050	502.124.350	461.093.000
Jumlah		527.135.867	505.277.167	464.245.817

Sumber: Data diolah (2021)

Modal sendiri tertimbang (Tabel 4) mengalami kenaikan terus-menerus selama tiga tahun terakhir karena ada peningkatan simpanan wajib dan cadangan. Berikutnya, ATMR (Tabel 5) mengalami penurunan secara terus-menerus selama tiga tahun terakhir yang terjadi karena nilai pinjaman kepada anggota menurun setiap tahunnya.

Uraian	2017	2018	2019
Modal Sendiri Tertimbang	511.698.447	546.350.202,5	547.541.959
ATMR	527.135.867	505.277.167	464.245.817
Rasio (%)	97,07%	108,13%	117,94%
Skor	3,00	3,00	3,00

Tabel 6 Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 6 di atas menyajikan rasio kecukupan modal sendiri yang mendapatkan skor 3,0 untuk tahun 2017-2019. Rasio yang terus meningkat tersebut menunjukkan kemampuan permodalan koperasi untuk menanggung kerugian atas aset berisiko semakin baik.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Tabel 7 berikut menunjukkan skor 10,00 untuk tahun 2017-2019 yang mana seluruh pinjaman disalurkan ke anggota koperasi

Tabel 7 Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Uraian	2017	2018	2019
Volume Pinjaman Anggota	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Volume Pinjaman	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Rasio (%)	100%	100%	100%
Skor	10,00	10,00	10,00

Sumber: Data diolah (2021)

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan
Berdasarkan Tabel 8, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan mendapatkan skor 4,0 untuk tahun 2017-2019 yang tergolong baik. Koperasi Karyawan “A” memiliki pinjaman diberikan yang tergolong macet sekitar Rp 13 juta yang belum dilunasi oleh karyawan hingga 1 tahun dan tanpa agunan.

Tabel 8 Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Uraian	2017	2018	2019
Pinjaman Bermasalah	15.578.450	13.093.450	13.093.450
Pinjaman yang Diberikan	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Rasio (%)	3,78%	2,64%	3,58%
Skor	4,0	4,0	4,0

Sumber: Data diolah (2021)

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah
Tabel 9 menunjukkan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah mendapatkan skor 4,0 untuk tahun 2017 serta 5,0 untuk tahun 2018 dan 2019. Rasio yang semakin meningkat hingga 2019 adalah baik yang menunjukkan koperasi membuat cadangan atas pinjaman yang berpotensi tidak dapat tertagih secara memadai. Koperasi sudah hati-hati mengestimasi sebesar Rp19.509.520 tidak dapat tertagih pada tahun 2019 yang lebih besar dari pinjaman bermasalah sesungguhnya yang sebesar Rp13.093.450.

Tabel 9 Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Uraian	2017	2018	2019
Cadangan Risiko	11.509.520	17.509.520	19.509.520
Pinjaman Bermasalah	15.578.450	13.093.450	13.093.450
Rasio (%)	73,88%	133,72%	149%
Skor	4,0	5,0	5,0

Sumber: Data diolah (2021)

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
Tabel 10 menunjukkan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan mendapatkan skor 1,25 untuk tahun 2017-2019. Semua pinjaman yang diberikan koperasi dikategorikan sebagai pinjaman yang berisiko karena tidak disertai dengan agunan.

Tabel 10 Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Uraian	2017	2018	2019
Pinjaman yang Berisiko	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Pinjaman yang Diberikan	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Rasio (%)	100%	100%	100%
Skor	1,25	1,25	1,25

Sumber: Data diolah (2021)

3. Aspek Manajemen

Manajemen Umum

Tabel 11 menunjukkan skor penilaian atas komponen manajemen umum pada Koperasi Karyawan “A”. Dari 12 pertanyaan terkait komponen manajemen umum, hanya 7 pertanyaan yang jawaban “ya” dengan perolehan total skor sebesar 1,75. Lima (5) jawaban “tidak” antara lain koperasi belum memiliki visi, misi, tujuan yang jelas; koperasi belum memiliki rencana kerja jangka panjang; visi, misi, tujuan belum dipahami oleh seluruh karyawan koperasi; belum memiliki tata tertib SDM; serta belum optimalnya peran pengawas.

Jumlah Jawaban “Ya”			Skor		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
7	7	7	1,75	1,75	1,75

Tabel 11 Perhitungan Manajemen Umum

Sumber: Data diolah (2021)

Kelembagaan

Tabel 12 menunjukkan skor penilaian atas komponen kelembagaan pada Koperasi Karyawan “A”. Dari 6 pertanyaan, koperasi memberikan jawaban “ya” sebanyak 5 dengan perolehan total skor sebesar 2,50. Satu (1) jawaban “tidak” yaitu koperasi belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) secara tertulis.

Tabel 12 Perhitungan Kelembagaan

Jumlah Jawaban “Ya”			Skor		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
5	5	5	2,50	2,50	2,50

Sumber: Data diolah (2021)

a. Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban “Ya”			Skor		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
5	5	5	3,0	3,0	3,0

Tabel 13 menunjukkan skor penilaian atas komponen manajemen permodalan pada Koperasi Karyawan “A”. Skor yang diperoleh sebesar 3,0 dengan jawaban “ya” pada seluruh pertanyaan

Tabel 13 Perhitungan Manajemen Permodalan

Sumber: Data diolah (2021)

a. Manajemen Aktiva

Tabel 14 menunjukkan skor penilaian atas komponen manajemen aktiva pada Koperasi Karyawan "A". Dari 10 pertanyaan, koperasi memberikan jawaban "ya" sebanyak 7 dengan perolehan total skor sebesar 2,10. Tiga (3) jawaban "tidak" antara lain pinjaman diberikan yang belum disertai agunan, pinjaman macet tahun lalu yang belum dapat ditagih minimal sepertiganya, dan belum ada peninjauan agunan.

Jumlah Jawaban "Ya"			Skor		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
7	7	7	2,10	2,10	2,10

Tabel 14 Perhitungan Manajemen Aktiva

Sumber: Data diolah (2021)

a. Manajemen Likuiditas

Tabel 15 menunjukkan skor penilaian atas komponen manajemen likuiditas pada Koperasi Karyawan "A". Dari 5 pertanyaan, koperasi memberikan jawaban "ya" pada 3 pertanyaan dengan perolehan total skor sebesar 1,80. Dua (2) jawaban "tidak" antara lain belum memiliki fasilitas pinjaman yang dapat diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditas dan belum memiliki sistem informasi manajemen untuk memantau likuiditas.

Jumlah Jawaban "Ya"			Skor		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
3	3	3	1,80	1,80	1,80

Tabel 15 Perhitungan Manajemen Likuiditas

Sumber: Data diolah (2021)

4. Aspek Efisiensi

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Beban operasi anggota adalah beban pokok (beban yang terkait langsung dengan penjualan) ditambah beban usaha anggota (beban yang terkait langsung dengan kegiatan usaha koperasi) dan beban perkoperasian (beban yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha koperasi), sedangkan partisipasi bruto merupakan penjualan barang atau jasa kepada anggota.

Tabel 16 Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Uraian	2017	2018	2019
Beban Operasi Anggota	49.145.000	49.345.700	46.773.600
Partisipasi Bruto	285.651.450	249.829.650	211.935.250

JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK, DAN INFORMASI (JAKPI)

Volume 2, No. 1, Juni 2022, p 1 - 16

Rasio (%)	17,20%	19,75%	22,06%
Skor	4	4	4

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 16 menunjukkan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto memperoleh skor maksimal sebesar 4 untuk tahun 2017-2019. Partisipasi bruto terus menurun yang diiringi juga dengan penurunan beban operasi anggota. Namun, tingkat penurunan partisipasi bruto atau pendapatan lebih banyak daripada penurunan bebannya.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Tabel 17 menunjukkan rasio beban usaha terhadap SHU kotor mendapatkan skor 3 untuk tahun 2017-2019. Secara umum, koperasi telah mengendalikan besarnya beban usaha dan SHU Kotor secara proporsional.

Tabel 17 Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Uraian	2017	2018	2019
Beban Usaha	49.145.000	49.345.700	46.773.600
SHU Kotor	87.884.132	88.900.843	85.111.056
Rasio (%)	55,92%	55,50%	54,95%
Skor	3	3	3

Sumber: Data diolah (2021)

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Penilaian atas rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor maksimal sebesar 2,0 untuk tahun 2017-2019. Namun, Tabel 18 menunjukkan bahwa dengan biaya karyawan yang kurang lebih sama dalam 3 tahun, volume penjualan turun pada tahun 2019, yang berarti biaya karyawan belum secara optimal meningkatkan volume pinjaman.

Tabel 18 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Uraian	2017	2018	2019
Biaya Karyawan	6.616.800	6.270.800	6.521.800
Volume Pinjaman	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Rasio (%)	1,60%	1,26%	1,78%
Skor	2,0	2,0	2,0

Sumber: Data diolah (2021)

5. Aspek Likuiditas

a. Rasio Kas

Rasio kas menghasilkan skor 2,5 untuk tahun 2017-2019 karena rasio yang dihasilkan lebih dari 100%. Jumlah kas yang lebih besar dari kewajiban mencerminkan kemampuan koperasi membayar kewajiban. Namun, skor belum optimal dikarenakan terlalu besar kas yang menganggur seperti belum disalurkan dalam bentuk pinjaman secara optimal.

Uraian	2017	2018	2019
Kas + Bank	161.118.853	243.387.903	294.935.583
Kewajiban Lancar	138.769.887	152.869.169	160.836.162
Rasio (%)	116,10%	159,21%	183,37%
Skor	2,5	2,5	2,5

Tabel 19 Perhitungan Rasio Kas

Sumber: Data diolah (2021)

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Tabel 20 menunjukkan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima menurun pada tahun 2019. Dana yang diterima atau dihimpun oleh koperasi meningkat pada tahun 2019, tetapi pinjaman yang diberikan malah turun. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diterima belum secara optimal disalurkan sebagai pinjaman.

Tabel 20 Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Uraian	2017	2018	2019
Pinjaman yang Diberikan	411.800.000	494.200.000	364.900.000
Dana yang Diterima	658.833.690	705.264.222	718.931.815
Rasio (%)	62,50%	70,07%	50,75%
Skor	2,50	3,75	1,25

Sumber: Data diolah (2021)

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

- a. Rentabilitas aset

Tabel 21 menunjukkan rasio rentabilitas aset mendapatkan skor 1,50 untuk tahun 2017-2019. Hasil ini menandakan koperasi masih belum bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk memaksimalkan keuntungannya.

Tabel 21 Perhitungan Rentabilitas Aset

Uraian	2017	2018	2019
SHU Sebelum Pajak	38.739.132	39.555.145	38.337.456
Total Aset	705.976.882	755.605.365	763.838.271
Rasio (%)	5,48%	5,23%	5,01%
Skor	1,50	1,50	1,50

Sumber: Data diolah (2021)

- b. Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan Tabel 22, rasio rentabilitas modal sendiri mendapatkan skor 0,75 untuk tahun 2017-2019. Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan total modal sendiri koperasi meningkat, tetapi nilai SHU bagian anggota malah menurun pada 2019. Hasil ini mengindikasikan kemampuan koperasi dalam memberikan imbalan jasa

kepada anggota dalam bentuk SHU masih kurang baik.

Tabel 22 Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri

Uraian	2017	2018	2019
SHU Bagian Anggota	16.148.250	16.938.000	16.104.000
Total Modal Sendiri	570.060.935	604.651.196	605.551.109
Rasio (%)	2,83%	2,80%	2,65%
Skor	0,75	0,75	0,75

Sumber: Data diolah (2021)

c. Kemandirian Operasional Pelayanan

Partisipasi neto merupakan kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

Tabel 23 Perhitungan Kemandirian Operasional Pelayanan

Uraian	2017	2018	2019
Partisipasi Neto	35.885.132	37.640.143	35.788.456
Beban Usaha + Beban Perkoperasian	49.145.000	49.345.700	46.773.600
Rasio (%)	73,01%	76,27%	76,51%
Skor	0	0	0

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 23, rasio kemandirian operasional pelayanan mendapatkan skor 0 untuk tahun 2017–2019 karena rasio yang diperoleh $\leq 100\%$. Hasil ini menandakan kemampuan koperasi dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya, dalam hal ini adalah mengelola pendapatan partisipasi neto serta mengendalikan beban usaha dan beban perkoperasian, masih kurang baik.

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Penilaian terhadap aspek jati diri koperasi meliputi dua komponen yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA). Rasio PEA tidak dihitung karena koperasi belum melakukan promosi ekonomi anggota, sehingga yang dihitung adalah rasio partisipasi bruto sebagai berikut.

Tabel 24 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Uraian	2017	2018	2019
Partisipasi Bruto	249.829.650	285.651.450	211.935.250
Partisipasi Bruto + Pendapatan	249.829.650	285.651.450	211.935.250
Rasio (%)	100%	100%	100%

Skor	7	7	7
------	---	---	---

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 24 menunjukkan rasio partisipasi bruto mendapatkan skor maksimal untuk tahun 2017-2019 sebesar 7. Hasil ini berarti koperasi mampu melayani anggotanya dengan baik melalui pendapatan yang diterima koperasi. Rekapitulasi penilaian Kesehatan Koperasi Karyawan “A” periode 2017-2019 disajikan pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25 Rekapitulasi Penilaian Kesehatan Koperasi Karyawan “A” Periode 2017-2019

No.	Aspek yang Dinilai	Skor			Rata-rata Per Aspek
		2017	2018	2019	
1.	Permodalan				
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	1,50	3,00	3,00	11,5
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6,0	6,0	6,0	
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00	
	Total Skor Aspek Permodalan	10,5	12,00	12,00	
2.	Kualitas Aktiva Produktif				
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10,00	10,00	10,00	19,95
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	4,0	4,0	4,0	
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	4,0	5,0	5,0	
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25	
	Total Skor Aspek Kualitas Aktiva Produktif	19,25	20,25	20,25	
3.	Manajemen				
	a. Manajemen Umum	1,75	1,75	1,75	11,15
	b. Kelembagaan	2,50	2,50	2,50	
	c. Manajemen Permodalan	3,0	3,0	3,0	
	d. Manajemen Aktiva	2,10	2,10	2,10	
	e. Manajemen Likuiditas	1,80	1,80	1,80	
	Total Skor Aspek Manajemen	11,15	11,15	11,15	
4.	Efisiensi				
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4	9,0
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	3	3	3	
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2,0	2,0	2,0	
	Total Skor Aspek Efisiensi	9,0	9,0	9,0	
5.	Likuiditas				
	a. Rasio Kas	2,5	2,5	2,5	5
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana	2,50	3,75	1,25	

JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK, DAN INFORMASI (JAKPI)

Volume 2, No. 1, Juni 2022, p 1 - 16

	yang Diterima				
	Total Skor Aspek Likuiditas	5,00	6,25	3,75	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan				
	a. Rentabilitas Aset	1,50	1,50	1,50	2,25
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	0,75	0,75	0,75	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	0	0	0	
	Total Skor Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan	2,25	2,25	2,25	
7.	Jati diri Koperasi				
	Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7	7
No.	Aspek yang Dinilai	Skor			Rata-rata Per Aspek
		2017	2018	2019	
	Total Skor Aspek Jati diri Koperasi	7	7	7	
	Total Akhir	64,15	67,9	65,4	65,85
	Tingkat Kesehatan Koperasi	Dalam Pengawasan	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 25, tampak bahwa tingkat Kesehatan Koperasi Karyawan “A” termasuk dalam kategori dalam pengawasan. Walaupun pada tahun 2018 sempat naik sedikit menjadi cukup sehat, tetapi tingkat kesehatan koperasi masih belum stabil dan kembali menjadi dalam pengawasan pada tahun 2019. Aspek yang sangat jauh dari kriteria ideal adalah aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan. Skor maksimal untuk aspek likuiditas adalah sebesar 15,00, tetapi skor koperasi ini hanya sebesar 5,00, 6,25, dan 3,75 untuk tahun 2017, 2018, dan 2019. Sementara itu, skor maksimal untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah sebesar 10,00, tetapi skor koperasi ini hanya sebesar 2,25 untuk tahun 2017-2019.

Hasil ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu (Turnomo & Lisna, 2019; Okfitasari & Suyatno, 2018) yang menemukan bahwa aspek yang kurang baik dari koperasi simpan pinjam adalah manajemen (SOP), likuiditas, serta kemandirian dan pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak koperasi simpan pinjam yang menghadapi kendala serupa. Namun, Koperasi Karyawan “A” ini sedikit menunjukkan hasil berbeda. Koperasi ini memiliki likuiditas kurang baik karena kas yang menganggur akibat penyaluran pinjaman yang kurang optimal, bukan karena kekurangan kas. Koperasi ini juga memiliki efisiensi biaya yang baik. Terkait aspek manajemen, selain belum memiliki SOP yang lengkap, koperasi juga sering tidak mensyaratkan agunan pinjaman.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh koperasi. Koperasi perlu meningkatkan modal sendiri melalui dana dari anggota, menyelesaikan pinjaman bermasalah yang telah menunggak hingga lebih dari 1 tahun karena anggota yang bersangkutan sudah keluar dari koperasi, mensyaratkan agunan untuk menghindari pinjaman yang berisiko, mempunyai dan mensosialisasikan visi dan misi, menyusun Standar Operasional Manajemen (SOM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP), meninjau agunan, mencari fasilitas pinjaman dari lembaga lain, mengurangi beban usaha dan mengoptimalkan hasil usaha, memanfaatkan kas yang terlalu banyak menganggur, serta mengoptimalkan pinjaman yang diberikan dari dana yang diterima.

SIMPULAN

Tingkat kesehatan Koperasi Karyawan “A” adalah dalam pengawasan untuk tahun 2017 dan 2019, tetapi cukup sehat untuk tahun 2018. Aspek yang masih jauh dari skor maksimal adalah aspek likuiditas serta kemandirian dan pertumbuhan; serta terdapat indikator aspek manajemen yang belum terpenuhi.

Keterbatasan studi ini adalah Koperasi Karyawan “A” saat ini belum memisahkan pencatatan (Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi) untuk Unit Simpan Pinjam (USP) dan UK (Unit Konsumsi). Walaupun demikian, kegiatan USP jauh lebih banyak dan keuangannya lebih material daripada UK. Untuk keperluan penelitian ini, terdapat informasi dan data tambahan yang disediakan pihak koperasi untuk memudahkan penulis dalam memisahkan keuangan antara USP dan UK.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan kesehatannya adalah menghindari kas yang terlalu banyak menganggur dengan mengoptimalkan pinjaman yang diberikan dari dana yang dihimpun; memperbaiki aspek manajemen seperti visi misi dan SOP; mensyaratkan agunan untuk pinjaman; serta meminimasi biaya dan mengoptimalkan pendapatan. Koperasi juga diharapkan dapat menyelenggarakan penilaian kesehatan koperasi secara periodik setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku agar 1) koperasi dapat mengetahui kondisi kesehatan keuangan dan 2) berjaga-jaga jika menjadi sampel untuk dinilai kesehatannya oleh pihak penilai kesehatan koperasi. Selain itu, koperasi harus mulai memisahkan keuangan dan akuntansi untuk USP dan UK, seperti aset (kas, perlengkapan) di Laporan Posisi Keuangan serta penghasilan dan beban di Laporan Laba Rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinkop UMKM Provinsi Jawa Tengah. 2021. Tingkat Kepercayaan Diri Koperasi dengan Penilaian Kesehatan Koperasi. Dari <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/903>.
- Dinkop UMKM Provinsi Bali. 2019. Pentingnya Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi dalam Mendeteksi Kelemahan dan Kekurangan dalam Pengelolaan Koperasi. Dari <https://diskopukm.baliprov.go.id/pentingnya-penilaian-kesehatan-ksp-usp-koperasi-dalam-mendeteksi-kelemahan-dan-kekurangan-dalam-pengelolaan-koperasi/#:~:text=Tujuan%20dari%20rutinnya%20penilaian%20kesehatan,anggota%20serta%20kepercayaan%20masyarakat%20umum>.
- Eindrias, Tri, Dewi & Azizah, Devi, Farah. 2017. Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri). Jurnal Akuntansi Bisnis (JAB), 51(2), 135-140. Dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2140>.
- Hanafi, M. Mamduh & Halim Abdul. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendar. 2010. Manajemen Perusahaan Koperasi. Semarang: Erlangga.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS (*Center for Academic Publishing Service*).
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koperasi Karyawan “A” Malang. 2017. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT Tahun Buku 2017. Malang: Koperasi Karyawan “A”.
- Koperasi Karyawan “A” Malang. 2018. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT Tahun Buku 2018. Malang: Koperasi Karyawan “A”.
- Koperasi Karyawan “A” Malang. 2019. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT Tahun Buku 2019. Malang: Koperasi Karyawan “A”.

- Muhammad. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. (<https://eprints.uny.ac.id>). Diakses pada 04 Maret 2021.
- Okfitasari, A. & Suyatno, A. 2018. Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 103-115. Dari <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/260/187>.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. (Online), (<https://sumbarprov.go.id>). Diakses pada 21 Januari 2020.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM.2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (Online), (<http://diskop.ntbprov.go.id>). Diakses pada 22 Maret 2021.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. (Online), (<http://sumbarprov.go.id>). Diakses pada 01 Februari 2021.
- Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi. Jakarta: Erlangga.
- Turmono & Lisna D. 2019. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Kredit Asisi Tahun 2011-2015). Co-Management, 1(2), 221-230. Dari <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/view/169>.
- Soedarsa, H. G. & Natalia, D. 2016. Analisis Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 7(2), 169-191. Dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/754/748>.
- Sudaryanti, D. S. & Sahroni, N. 2017. Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan. Jurnal Ekonomi Manajemen, 3(1), 1-10. Dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jem/article/view/320/230>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Online), (<http://www.depkop.go.id>).